



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO
REPORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan percepatan pencapaian kinerja komponen pengungkit reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas khususnya pada aspek pemenuhan dan aspek *reform road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu adanya pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan personel keanggotaan Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi seperti tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 22 Juni 2022

K E T U A,

tt.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM
PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASIDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
4.	Muliyadi, S.Pd., M.Ak	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
II TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Melakukan percepatan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dan tindaklanjutnya pada setiap program mikro Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	

K E T U A,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

M. J U N A I D I



HOLIS ISKANDAR, S.H